

ASLI

Law Firm  
**PATRIALIS AKBAR**  
& CO

Attorneys-Legal Consultants-Litigation  
Constitutional Law & Election Dispute  
Receiver & Administrator for Bankruptcy

**REGISTRASI**

NO. 72-01-10-36/PHPU.DPR-D

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

Nomor: 5.C/LFPA-HNR/PHPU/III/2024

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan dan/atau Penambahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Dr. OESMAN SAPTA**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,  
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10310  
Telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132  
Email : info@hanura.or.id
- Nama : **BENNY RHAMDANI**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas,  
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10310  
Nomor telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132  
Email : info@hanura.or.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat

(HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 (**Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4**), untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1) Papua Tengah 5, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

2) Mimika 3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.105595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Ardiansyah, S.H.,M.H.	3326152801960001	22.00021
7.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479
8.	Stefen Alves Tes Mau, S.H.	5304221309870001	16.03872

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 email: info@patrialisco.com, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta  
Pusat:

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 3 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-5];
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Dapil Papua Tengah 5 dan Mimika 3 di Provinsi Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.39 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dan DPRD Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL PAPUA TENGAH 5

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	10.756	10.756	0
2.	Nasdem	33.762	31.404	2.358

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Nasdem di atas disebabkan adanya:

1. Tidak ada pengurangan suara bagi Pemohon tapi yang terjadi adalah penambahan suara bagi Partai Nasdem yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan meraih kursi ke-10 di Dapil Papua Tengah 5;
2. Penambahan suara bagi Nasdem oleh Termohon dilakukan di Kecamatan (Distrik) Wania sebanyak 2.358 suara. Penambahan suara tersebut dilakukan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Wania dan juga dikuatkan di rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mimika.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRPT Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika dan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. [Bukti P-7 dan Bukti P-8];

3. Penambahan suara di Kecamatan (Distrik) Wania sebanyak 2.358 suara ini tidak sesuai dengan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi yang tersebar di 159 TPS dan 7 Kelurahan sebagai berikut:

**TABEL II**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**  
**BERDASARKAN FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN DI KECAMATAN (DISTRİK) WANİA**

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN 159 TPS DI 7 KELURAHAN PADA KECAMATAN (DISTRİK) WANİA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI NASDEM	6.866	4.508	2.358
2.	PARTAI HANURA	2.347	2.347	0

Untuk lebih jelasnya, PEMOHON (HANURA) sampaikan rincian prolehan suara NASDEM di Kecamatan (Distrik) Wania dengan 159 TPS di 7 Kelurahan prolehan suara sebanyak 4.508 sebagai berikut:

**Kelurahan Kamoro Jaya (Bukti P-9 s/d Bukti P-54)**

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	0	17	14	33	16
02	0	18	24	34	16
03	48	19	19	35	18
04	27	20	15	36	6
05	21	21	59	37	8
06	30	22	19	38	99

07	19	23	28	39	44
08	10	24	81	40	0
09	9	25	29	41	19
10	14	26	22	42	0
11	31	27	17	43	2
12	28	28	19	44	72
13	104	29	25	45	0
14	23	30	42	46	54
15	19	31	18		
16	4	32	16	TOTAL	1188

KELURAHAN WONOSARIJAYA (Bukti P-55 s/d Bukti P-80)

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	10	10	28	19	10
02	3	11	19	20	26
03	4	12	12	21	55
04	12	13	10	22	35
05	5	14	17	23	35
06	8	15	14	24	38
07	15	16	35	25	6
08	18	17	10	26	10
09	19	18	6	Total	460

KELUARAHAN INAUGA (Bukti P-81 s/d Bukti P-130)

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	16	18	38	35	11
02	24	19	23	36	30
03	27	20	39	37	33
04	21	21	0	38	34
05	28	22	39	39	69
06	12	23	14	40	57
07	33	24	16	41	21
08	18	25	38	42	13
09	19	26	26	43	31
10	19	27	37	44	29
11	12	28	27	45	100



12	26	29	48	46	51
13	28	30	88	47	74
14	26	31	47	48	65
15	26	32	82	49	37
16	10	33	68	50	49
17	18	34	18	TOTAL	1715

**KELURAHAN KADUNG JAYA (Bukti P-131 s/d Bukti P-137)**

NO TPS	SUARA
01	35
02	5
03	3
04	6
05	19
06	34
07	13
Total	115

**KELURAHAN NAWARIPI (Bukti P-138 s/d Bukti P-157)**

NO TPS	SUARA	NO TPS	SUARA
01	64	11	128
02	3	12	36
03	17	13	22
04	11	14	28
05	9	15	11
06	62	16	24
07	55	17	26
08	8	18	12
09	39	19	17
10	6	20	17
		TOTAL	595

**KELURAHAN MAWOKAU (Bukti P-158 s/d Bukti P-164)**

NO TPS	SUARA
01	49
02	17
03	43

04	19
05	31
06	0
07	45
<b>Total</b>	<b>204</b>

**KELURAHAN MANDIRI (Bukti P-165 s/d Bukti P-167)**

NO TPS	SUARA
01	154
02	77
03	0
<b>Total</b>	<b>231</b>

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan, pencocokan dan penyandingan data Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 159 TPS di 7 (Empat) Kelurahan pada Kecamatan (Distrik) Wania, sehingga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik (Kecamatan) dan Kabupaten, terjadi Perubahan Perolehan Suara pada Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dilanjutkan dengan penuangan dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Provinsi Papua Tengah berupa penambahan bagi Suara Partai Nasdem yang semula pada Formulir Model C Hasil Salinan hanya sebanyak 31.404, namun pada Formulir Model D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten, D Hasil Provinsi berubah (bertambah) menjadi 33.762;
5. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan pencocokan dan penyandingan Data pada Formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 159 TPS di 7 Kelurahan, Kecamatan (Distrik) Wania, maka Perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;
6. Bahwa oleh karena Termohon menambahkan Perolehan Suara bagi Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, maka Berita Acara rekapitulasi Penghitungan

Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten menjadi berubah, sehingga menurut Pemohon, Termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Pemilu;

7. Bahwa akibat Penambahan Suara bagi Partai Nasdem tersebut, Pemohon yang seharusnya memperoleh kursi ke-10 di Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 akhirnya dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon;

#### 4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 3

**TABEL I**  
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
PADA DAERAH PEMILIHAN MIMIKA 3

No	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	3.048	3.048	0
2.	Nasdem	3.082	1.198	1.884

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan Suara pada Formulir Model D Hasil Kecamatan Mimika Baru calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Partai Nasdem (Nomor Urut 1) Atas nama Aser Gobai sebanyak 1.885 pada 4 Kelurahan di Distrik Mimika Baru. [Bukti P-327];
2. Perubahan Berita Acara Sertifikat Perolehan Hasil yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPK) Distrik Mimika Baru pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik. [Bukti P-328];
3. Bahwa Penyandingan data awal berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang tersebar di 156 TPS dan 4 Kelurahan adalah sebagai berikut:

**TABEL II**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**  
**BERDASARKAN FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN**

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN 156 TPS DI 4 KELURAHAN PADA DISTRIK MIMIKA BARU		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884
10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL DISTRIK MIMIKA BARU		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884
10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL KABUPATEN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884
10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL PROVINSI PAPUA TENGAH		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI NASDEM	3.082	1.198	1.884
10	PARTAI HANURA	3.048	3.048	0

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan, pencocokan dan penyandingan data Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 156 TPS di 4 (Empat) Kelurahan pada Distrik Mimika Baru, sehingga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik dan Kabupaten, terjadi Perubahan Perolehan Suara pada Formulir Model D Hasil Kecamatan yang dilanjutkan dengan penuangan dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Provinsi Papua Tengah berupa penambahan bagi Suara Calon Nomor Urut 1 Partai Nasdem yang semula pada Formulir Model C Hasil Salinan hanya sebanyak 1.198, namun pada Formulir Model D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten, D Hasil Provinsi berubah (bertambah) menjadi 3.082 (**Bukti P-168 s/d Bukti P-323**);
5. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan pengecekan pencocokan dan penyandingan Data pada Formulir Model D Hasil Kabupaten dan D Hasil Kecamatan yang dicocokkan dengan Formulir Model C Hasil Salinan 156 TPS di 4 Kelurahan, Distrik Mimika Baru, maka Perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;
6. Bahwa oleh karena Termohon menambahkan Perolehan Suara bagi Calon Nomor Urut 1 Partai Nasdem Daerah Pemilihan Mimika 3, maka Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten menjadi berubah, sehingga menurut Pemohon termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang undang Pemilu;

7. Bahwa akibat Penambahan Suara bagi Calon Nomor Urut 1 Partai Nasdem tersebut, Pemohon yang seharusnya memperoleh suara terbanyak Daerah Pemilihan Mimika 3 akhirnya dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa terhadap Permasalahan Perubahan Hasil tersebut telah diajukan keberatan oleh Saksi Mandat secara berjenjang dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Distrik, tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi. (*Bukti P-324 dan Bukti P-325*);
9. Bahwa terhadap permasalahan Perubahan Hasil yang dilakukan oleh termohon, telah terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 Tanggal 13 Maret 2024 (*Bukti P-326*);
10. Bahwa meskipun telah terdapat putusan Bawaslu Mimika sebagaimana dimaksud namun Termohon tetap tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu;

**TABEL II**  
 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PADA DAERAH PEMILIHAN MIMIKA 3  
 BERDASARKAN FORMULIR MODEL D HASIL KECAMATAN MIMIKA BARU DAN FORMULIR  
 MODEL D HASIL KABUPATEN

NO URUT	PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		D HASIL KECAMATAN	D HASIL KABUPATEN	
5	PARTAI NASDEM	118	118	
1	ASER GOBAI, S.T	2.592	2.592	1.885
10	PARTAI HANURA	105	105	
1	SALEH ALHAMID	2.606	2.606	

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun 2024 Jo. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan 3;

3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAPIL PAPUA TENGAH 5**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI HANURA	10.756
2.	PARTAI NASDEM	31.404

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 3**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI NASDEM	1.198
2.	PARTAI HANURA	3.048

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pemohon  
**PATRIALIS AKBAR & CO**

DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H

ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN

SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H

MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H

NURUL AZMI, S.H.,M.H

ARDIANYSAH, S.H

SUDARMAN, S.H

STEFEN ALVES TES MAU, S.H